



SALINAN

LURAH PARANGTRITIS  
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS  
NOMOR 37 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON  
KRETEK  
MASA BHAKTI TAHUN 2023-2028

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Kalurahan Parangtritis Tahun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Masa Bhakti Tahun 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);
  9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76)
  10. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);
  11. Peraturan Kalurahan Parangtritis Tahun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK MASA BHAKTI TAHUN 2023-2028
- KESATU : Menetapkan Pengurus Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Masa Bhakti Tahun 2023-2028 dengan susunan dan personalia organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dictum KESATU memiliki tugas dan fungsi, meliputi : :
- 1) Tugas :
    - a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat; dan
    - b. penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK.
  - 2) Fungsi :

- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. merencanakan, melaksanakan, mamantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
- d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait Gerakan PKK; dan
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Bagian Kedua Kepengurusan

KETIGA : Masa bhakti Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 5 (Lima), yaitu dari tahun 2023 – 2028;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parangtritis  
pada tanggal 26 Desember 2022  
LURAH,

Ttd.  
TOPO

Salinan Keputusan ini disampaikan, kepada Yth.

1. Panewu Kretek
2. Ketua Bamuskal Kalurahan Parangtritis
3. Yang bersangkutan  
(Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya)

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Parangtritis  
Kepala Urusan Pangripta,

Sumpeni, S.Si.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS  
 NOMOR : 37 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 26 DESEMBER 2022  
 TENTANG : PENETAPAN PENGURUS TIM  
 PENGGERAK PEMBERDAYAAN  
 DAN KESEJAHTERAAN  
 KELUARGA KALURAHAN  
 PARANGTRITIS KAPANEWON  
 KRETEK MASA BHAKTI TAHUN  
 2023-2028;

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
 PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
 KELUARGA KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK MASA  
 BHAKTI TAHUN 2023-2028

NO.	JABATAN	N A M A	KETERANGAN
1	Pembina	TOPO	Lurah Parangtritis
2	Penasihat	1. WURSIDI	Carik
		2. KARJANA	Jagabaya
3	Ketua	SUDARTI	
4	Wakil Ketua	SRI RAHAYU BINANINGSIH	
5	Sekretaris	1. DYAH WIYATI	
		2. RISTINI ASIH	
		3. DEWI PRATIWI	
6	Bendahara	1. ASRINI	
		2. SITI ISTININGSIH	
7	Kepala Bidang I	NURVITA YULIANA DEWI	
8	Kepala Bidang II	SUHARNI	
9	Kepala Bidang III	MUM FARIDA	
10	Kepala Bidang IV	SUMINI	
11	Kelompok Kerja :		
	1) Pokja I		
	a. Ketua	MARDINEM	
	b. Wakil Ketua	TUKILAH	
	c. Sekretaris	SUMPENI	
	d. Anggota	1. RAGIL SUMARNI	
		2. SUYATMIYATI	
		3. ASMARYANTI	
		4. DANI MARGIYANINGSIH	
		5. SUNARTI BUDI ASTUTI	

	2) Pokja II :		
	a. Ketua	TURYANTINAH	
	b. Wakil Ketua	DERMI MARSIVI	
	c. Sekretaris	NAWAR LINA SYARIFAH	
	d. Anggota	1. HARTININGSIH	
		2. WUWUS IRIANI	
		3. SUMARI	
		4. TUKIRAH	
		5. YULIA NUR ANTARI	
	3) Pokja III :		
	a. Ketua	LASTUTI	
	b. Wakil Ketua	SRI PURWANTI	
	c. Sekretaris	NOVITA WINDI HASTUTI	
	d. Anggota	1. MURYANI	
		2. RAJIN MULYANI	
		3. TRI ISMIRAH	
		4. SISWANTI	
		5. DANJAR DWI AROFAT	
		6. PURWANTI	
	4) Pokja IV :		
	a. Ketua	RUMIYATI	
	b. Wakil Ketua	SARJIYATI	
	c. Sekretaris	SANITA TYAS SAFITRI	
	d. Anggota	1. PARWANTI	
		2. SURANTI	
		3. TURSIVI HARTI	
		4. TRI SUMIRAH	
		5. YENI RATMASARI	

LURAH,

Ttd.

TOPO